



PENETAPAN
Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

H DEDE SOPIAN, tempat dan tanggal lahir : Bandung 15 Januari 1967, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK 32043915016700001, alamat Kp Cijeruk RT 003 RW 015 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Desember 2024 terdaftar dalam register Nomor 564/Pdt.P/ 2024/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bandung , pada tanggal 15 Januari 1967 dari Pasangan **H. Jaelani** dan **HJ. Rohmah** dan diberi nama yaitu

Dede Sopian

2. Bahwa nama **Dede Sopian** digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan serta dokumen kependudukan milik Pemohon,

3. Bahwa pada 30 Juni 2011 Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Paspor pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas II Sukabumi dan terbitlah Paspor dengan Nomor **1A11AH7393-KRV** akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paspor tersebut yaitu pada **Tempat lahir dan Tahun kelahiran Pemohon (disesuaikan dengan kebutuhan pemohon);**

4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah nama **DEDE SOPIAN** tempat dan tanggal lahir **Cianjur, 15 Januari 1973** adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama **DEDE SOPIAN** tempat dan tanggal lahir **Bandung, 15 Januari 1967** sesuai dengan **KTP Nomor 32043915016700001**, Kutipan **Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-06122024-0047**, Kutipan **Akta Nikah Nomor 511/8/X/1993** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, milik Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas keliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;

6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Bandung, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan Ini Pemohon paham dan mengerti mengenal uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, Dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah **DEDE SOPIAN** tempat dan tanggal lahir **Cianjur, 15 Januari 1973** adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama **DEDE SOPIAN** tempat dan tanggal lahir **Bandung, 15 Januari 1967** sesuai dengan **KTP Nomor 32043915016700001**, Kutipan **Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-06122024-0047**, Kutipan **Akta Nikah Nomor 511/8/X/1993** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Bandung;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :

1. Fotokopi Paspor Nomor A0742033 atas nama Dede Sopian Jaelani , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.3204392309120054 atas nama Kepala Keluarga H.Dede Sopian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 511/8/X/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciwidey atas nama suami istri Dede Sopian dan Ida Widaningsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT096122024-0047 atas nama Dede Sopian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204391501670001 atas nama Dede Sopian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Endang H dan Adeng saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Endang H :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah H.Jaelani sedangkan nama ibu saksi adalah Hj Rohmah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp Cijeruk RT 003 RW 015 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki kesalahan data pada Paspor;
- Bahwa Pemohon pernah pergi haji pada tahun 2011 dan mengurus Paspor di Cianjur;
- Bahwa Pemohon ada rencana mau ibadah umroh;

2. Saksi Adeng:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah H.Jaelani sedangkan nama ibu saksi adalah Hj Rohmah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp Cijeruk RT 003 RW 015 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon lahir pada tahun 1967;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki kesalahan data pada Paspor;
- Bahwa Pemohon pernah pergi haji pada tahun 2011 dan mengurus Paspor di Cianjur;
- Bahwa Pemohon ada rencana mau ibadah umroh;
- Bahwa menurut petugas Imigrasi, bahwa Pemohon harus memperbaiki data melalui Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon cerita kepada saksi;
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon juga telah menyampaikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah berangkat haji pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu mengurus paspor karena bantuan penyelenggara haji;
- Bahwa Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon karena alasan administrasi Kesehatan;
- Bahwa Pemohon merubah tempat kelahiran Pemohon karena Pemohon pada waktu itu berangkat haji dari Cianjur;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki data paspor karena Pemohon ada berencana Umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan menyatakan Pemohon adalah Dede Sopian Lahir di Cianjur tanggal 15 Januari 1973 adalah keliru dan yang benar adalah Dede Sopian tempat tanggal lahir Bandung tanggal 15 Januari 1967 sebagaimana KTP Nomor 32043915016700001, kutipan Akte Kelahiran Nomor 3204-LT-06122024-0047, kutipan Akta Nikah Nomor 511/8/X/1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, sebagaimana disebutkan surat permohonan Pemohon.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Kampung Cijeruk RT 003 RW 005 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

Menimbang, Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Bandung Barat sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti surat berupa Akte Kelahiran Nomor 3204-LT-06122024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (bukti P-4), Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 511/8/X/1993 (bukti P-3), Fotocopy Paspor Nomor A0742033 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas II Sukabumi (bukti P-1) alat bukti surat tersebut merupakan alat yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat serta didukung oleh keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang masih keluarga dengan Pemohon, menerangkan bahwa meski terdapat perbedaan tempat tanggal lahir adalah benar Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan bahwa terdapat kekeliruan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Paspor sehingga Pemohon ingin dinyatakan bahwa nama Pemohon adalah Dede Sopian lahir di Cianjur tanggal 15 Januari 1973 adalah keliru dan ingin dibenarkan dengan nama Dede Sopian tempat tanggal lahir Bandung tanggal 15 Januari 1967 sebagaimana KTP Nomor 32043915016700001, kutipan Akte Kelahiran Nomor 3204-LT-06122024-0047, kutipan Akta Nikah Nomor 511/8/X/1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey karena perubahan tempat tanggal lahir tersebut akan Pemohon gunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Bandung, hal tersebut juga dibenarkan oleh kedua saksi yang hadir di depan persidangan, bahwa atas hal demikian Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor, dan dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan penggantian paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf C diajukan secara langsung oleh Pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : a). surat lapor kehilangan, b) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, c) Kartu Keluarga. Kemudian disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) bahwa : Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian paspor biasa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dalam ayat (3) berita acara pemeriksaan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian paspor biasa, dalam ayat (4)....dst . Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Akte Kelahiran Nomor 3204-LT-06122024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (bukti P-4), Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 511/8/X/1993 (bukti P-3), Fotocopy Paspor Nomor A0742033 (bukti P-1) yang diakui Pemohon bahwa nama yang tertera dalam bukti surat tersebut adalah dirinya, dan terdapat perbedaan tempat tanggal lahir yang diakui oleh Pemohon bahwa perbedaan tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon sewaktu membuat identitas pada waktu hendak berangkat Haji pada tahun 2011 yang mana Pemohon diminta untuk merubah tahun kelahiran karena alasan untuk administrasi Kesehatan Haji;

Menimbang, Bahwa selain dari itu Pemohon juga ingin Penetapan perbaikan identitas ini dapat dipergunakan untuk perbaikan data identitas Paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Bandung, Hakim menilai bahwa prosedur yang dilakukan Pemohon dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melakukan perubahan/validitas data pada Paspor Biasa milik Pemohon maupun untuk pengurusan/penerbitan Paspor Pemohon, adalah tidak tepat oleh karena yang seharusnya dilakukan Pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan adalah melalui Kantor Imigrasi (Vide Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor), serta perbedaan data paspor Pemohon sebelumnya karena dari keterangan Pemohon sendiri di depan persidangan bahwa data dalam paspor sebelumnya bukan Pemohon sendiri yang mengurus serta membenarkan data yang ada dalam paspor sebelumnya sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kesengajaan dengan maksud tertentu, bukan sebagai kesalahan penulisan sehingga dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara Permohonan hanya ada satu pihak yakni Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; ;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami Novie Ermawati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Novie Ermawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp50.000,00</u>
J U M L A H	: Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Blb